

IMELDA WIJAYA

JL. IMAM BONJOL 21

RT 001 RW 008

TEMAS , KOTA BATU 65315

CIF Number : 000000885595

Short Name : IMELDA WIJAYA

Account No.: 200-00-201311656-5

Branch : 20020 KC MALANG

Currency : IDR Indonesia Rupiah

Product : MDRSATMCF PRG BERKAH OPTIMA

Active	Hold			

Rincian

Inquiry Deposit

Kode Petugas	<input type="text"/>
Jumlah NSF	0.00
Saldo Akhir	505,000,000.00
Saldo Tersedia	498,788,500.00
Jumlah Blokir	6,211,500.00
Limit Yang Diperbolehkan	0.00
Batas Total Penarikan	0.00
Bonus/Bagi Hasil Pencadangan Kredit	4,798.62
Bonus/Bagi Hasil Pencadangan Debet	0.00
Komitmen Fee	0.00
Saldo BB/SBB Rata-rata	505,000,000.00
Saldo Terendah	505,000,000.00
Float 1 Hari	0.00
Float 2 Hari	0.00
Saldo Titipan Kliring	0.00

Archive

Histori

Aktivitas Hari Ini

Semua Histori

Stop Pembayaran

Item Kolektifitas

Hubungan Antar Rekening

Pemeliharaan Log

Jenjang Suku Bonus / Bagi Hasil

Kontak Individu

Keluar

dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat Pemilik Rekening menjadi wajib pajak sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan.

6. Nasabah bersedia untuk memberitahukan Bank Mega Syariah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tentang setiap perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi status wajib pajak Nasabah atau hal-hal yang menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar, serta bersedia memberikan Bank Mega Syariah Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Diri yang telah diperbarui sejak perubahan keadaan tersebut.
7. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank Mega Syariah mengenai layanan MegaFirst Syariah dan segala konsekuensi menjadi Nasabah MegaFirst Syariah mencakup manfaat, risiko dan biaya yang timbul.
8. Nasabah telah menyetujui Bank Mega Syariah diberikan kuasa untuk (selama nasabah menaustahakan rekening dan/atau Syariah Card di Bank Mega Syariah):
 - a. Menyerahkan informasi yang dinyatakan dalam formulir ini termasuk di dalamnya data dan Informasi Nasabah maupun data dan informasi mengenai produk-produk perbankan yang Nasabah tatauahakan di Bank Mega Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau suatu badan anti pencucian uang untuk tujuan pengawasan maupun untuk keperluan tukar menukar informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.
 - b. Menggunakan semua data dan informasi tersebut untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk untuk tujuan pemasaran dan pengecekan biro kredit, dimana apabila memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk menggunakan data tersebut, Nasabah menjamin bahwa persetujuan itu telah didapatkan dan untuk itu Nasabah menjamin dan membebaskan Bank Mega Syariah dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan Nasabah untuk memenuhi ketentuan tersebut.
9. Nasabah telah menyetujui bahwa rekening-rekening Bank Mega Syariah yang dimiliki Nasabah dibawah ini akan digunakan untuk menyimpan saldo minimum yang dipersyaratkan serta menjadi jaminan atas pemberian limit Syariah Card Limit Khusus:


Nomor CIF :

Nama :	<input type="text"/>	Nama :	<input type="text"/>
No. Rekening :	<input type="text"/>	No. Rekening :	<input type="text"/>
Nominal :	<input type="text"/>	Nominal :	<input type="text"/>

10. Nasabah telah menyetujui apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran atas tagihan Syariah Card MegaFirst Limit Khusus atau Syariah Card MegaFirst Limit Reguler sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak substitusi kepada Bank Mega Syariah untuk melakukan pelunasan atas seluruh tagihan yang ada pada Syariah Card MegaFirst Limit Khusus atau Syariah Card MegaFirst Limit Reguler, Nasabah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memblokir, mendebet, dan/atau mencairkan Rekening Giro/Tabungan /Deposito atas nama Pemegang Kartu yang ada pada Bank (termasuk rekening Nasabah).
 - b. Bila dana yang terdapat di Rekening Pemegang Kartu dalam valuta asing, maka akan dikonversi dengan counter rate yang berlaku saat pendebitan rekening.
 - c. Memanggil Pemegang Kartu melalui Media Massa.
11. Kuasa yang diberikan Nasabah untuk mendebet dan mencairkan deposito atau jaminan yang ada pada Bank dan/atau memblokir kartu hanya akan berakhir apabila Syariah Card MegaFirst Limit Khusus telah diakhiri/ditutup, diblokir dan tidak ada lagi kewajiban-kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank yang masih harus dipenuhi. Pemegang kartu dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa dan pengangkatan kuasa baru.
12. Nasabah telah menyetujui dan mengerti bahwa Bank Mega Syariah berhak untuk memblokir rekening, menolak, menghentikan, menunda, membatalkan transaksi, mendebet kembali rekening Nasabah dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah apabila Nasabah:
 - a. Tidak memenuhi syarat pembukaan rekening maupun produk dan layanan Bank.
 - b. Menggunakan dokumen palsu atau patut diduga palsu atau memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - c. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
13. Bank berkewajiban memblokir langsung rekening atas permintaan tertulis penegak hukum atau pejabat pajak yang berwenang.
14. Bank berkewajiban untuk menghentikan atau menunda sementara transaksi apabila:
 - a. Ada permintaan tertulis untuk melakukan Penghentian Sementara Transaksi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - b. Nasabah:
 - Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
 - Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
 - Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
15. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari antara Nasabah dan Bank, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak Bank.
16. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) di atas, maka Nasabah dan Bank dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
17. Bank berhak melakukan perubahan maupun penambahan atas syarat dan ketentuan terkait dengan keanggotaan Nasabah MegaFirst Syariah dan akan menginformasikannya kepada Nasabah MegaFirst Syariah sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Malang , 9 , 3 , 2025 (dd/mm/yyyy)

Materai untuk Deposito


Emelda Wiraya

Tanda Tangan Pemohon
Nama :

BANK MEGA SYARIAH BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Paraf Nasabah  

Hal. 2

